

SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)



**WINDA LESTARI MANGARI
1310321059**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015)**

disusun dan diajukan oleh

**WINDA LESTARI MANGARI
1310321059**

telah diperiksa dan telah diuji


Makassar, September 2017

Pembimbing



Nurbayani, S.E., M.Si.,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015)**




disusun dan diajukan oleh

**WINDA LESTARI MANGARI
1310321059**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 12 September 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nurbayani, S.E., M.Si	Ketua	
2	Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	
3	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si, Ak., CA	Anggota	
4	Abdul Samad, S.E., M.Si	Anggota	

Ketuan Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winda Lestari Mangari

NIM : 1310321059

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 September 2017

Yang membuat pernyataan,



Winda Lestari Mangari

PRAKATA

Salam Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi dan doa kepada saya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sady Abdul Djabar, MPA. selaku Rektor Universitas Fajar.
3. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
4. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku ketua program studi S1 Akuntansi
5. Ibu Nurbayani S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang terus memberikan waktu, kritik dan saran serta mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen-dosen Universitas Fajar yang dengan kesabarannya telah mengajar dan membimbing peneliti.

7. Bapak Abubakar S.Sos., M.Si selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bapak Suaib selaku Sekretaris Auditor Inspektorat yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian di Kabupaten Barru.
8. Saudara-saudara saya dan keluarga yang selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Andi Febriyanti Kumalatanggi, Herianti Burhan, dan Ainun Rodhiyah
10. Teman-teman KKN-E tahun 2016 dan teman-teman jurusan Akuntansi S1 angkatan 2013 yang telah bersama-sama berjuang dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Tuhan senantiasa melindungi Bapak, Ibu dan saudara(i). Amin.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajian, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Terima kasih

Makassar, 18 September 2017

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)

WINDA LESTARI MANGARI

NURBAYANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dari beberapa pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan seorang sekretaris Auditor Inspektorat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal kas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Barru sudah diterapkan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan yang menjadi pedomannya adalah Permendagri nomor 13 Tahun 2006 namun untuk lebih menunjang kinerja keuangan, BPKAD menerapkan Permendagri nomor 64 Tahun 2014 dan menggunakan sistem informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan, dan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

THE ANALYZING OF FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENT (The Case Study in Barru Regency, South Sulawesi Province of 2015)

WINDA LESTARI MANGARI

NURBAYANI

The goal of this study is to analyze the financial management accountability in the local government of Barru Regency. This study used qualitative approach with the collecting data are observation, interview, and documentation. The analyzing of data is the result of interview by some of the Management of Finance and Regional Asset (BPKAD) employees and an Auditor of Inspectorate Secretary.

The result of study showed that the internal control of cash on the financial management in the local government of Barru Regency applied on the Government Accounting System (SAP) and the guidance was Permendagri number 13 of 2006 but it was for better supporting the financial performance. Management of Finance and Regional Asset (BPKAD) applied Permendagri number 64 of 2014 and use the information system is the Regional Financial Management Information System (SIMDA).

Key words : Accountability, Financial Management, Local Government

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Teori	7
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	7
2.1.2 Keuangan Daerah	12
2.1.3 Belanja Daerah	16
2.1.4 Akuntabilitas dan Transparansi	19
2.1.5 Pengendalian Internal	21
2.1.6 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
2.1.7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	26
2.1.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	29
2.1.9 Sistem Perbendaharaan	31
2.1.10Sistem Pengendalian Internal.....	34
2.2 Tinjauan Empirik.....	36

2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Kehadiran Peneliti	42
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data.....	43
3.7 Pengecekan Validitas Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	55
4.2.1 Hasil Penelitian	55
4.2.2 Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tujuan Empirik	36
4.1 Hasil Wawancara.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
3.1 Rancangan Penelitian.....	41
4.1 Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Penyelenggara fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melakat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang menjadi sumber keuangan daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas karena kualitas perencanaan anggaran relatif lama.

Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas unit kerja Pemerintah Daerah (Mahmudi 2016).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diatur pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 atas perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan membantu menaikkan daya tahan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat global (Sutedi 2012). Semua daerah dikelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan agar kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka diperlukan suatu lembaga khusus yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

Dalam *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) makassar.bpk.go.id Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam *website* beritakotamkassar.fajar.co.id Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pernah diraih Pemerintah Kabupaten Barru dua tahun berturut-turut (2013-2014) dan pada tahun 2015 akhirnya sirna setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan resume hasil audit yang menilai keuangan Pemerintah Kabupaten Barru dalam posisi tidak wajar. Dalam resume hasil audit BPK menemukan adanya ketidakpatuhan pada pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Barru. Beberapa pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yakni proses perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 tidak sesuai ketentuan dan rancangan peraturan daerah perubahan 2015 tidak disetujui DPRD. Kemudian diresume tersebut, juga terungkap bahwa nilai penjualan kendaraan dinas Pejabat Bupati dan Wakil Bupati belum disetorkan ke kas daerah dan bantuan keuangan kepada kelurahan dan desa pada Pemkab tahun 2015 tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan pendapat atau opini BPK-RI, aturan dan teori serta informasi media massa yang diuraikan tersebut. Maka, peneliti mengangkat judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)”**

1.2. Fokus Penelitian dan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti fokus pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Barru. Adapun masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Barru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang ilmu ekonomi akuntansi keuangan daerah dan bahan masukan bagi pemerintah daerah tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui praktek yang sesungguhnya mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi peneliti dalam penerapan teori yang diterima selama kuliah dalam praktek sesungguhnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran dan bahan referensi serta masukan kepada semua pihak khususnya bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Barru tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka memenuhi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang fiscal, menteri keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pusat dan daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada Tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif memiliki tugas yaitu memberi konsultasi dan pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan, Komite Kerja bertugas untuk mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP kemudian menyampaikan konsep peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah tersebut kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahannya. Yang mana pada SAP Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah menerapkan SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan kementrian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Indra Bastian (2006) menganalisis beberapa tantangan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya adalah:

a. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan Negara serta Undang-Undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintah dalam

pecatatan dan pelaporan oleh Departemen atau Lembaga di pemerintah pusat dan Dinas/Unit untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu ke pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah

b. Tersedianya SDM yang Kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Walikota/Bupati kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa. Akibat tidak sejalan dunia pendidikan dan dunia praktis pemerintahan, pemborosan terjadi melalui training dan workshop. Apabila hal ini sejalan, maka hampir satu triliun rupiah akan bisa dihemat.

c. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan.

Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

d. Lingkungan/masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pangalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Dengan ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Diharapkan seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan sesuai sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang andal dan lengkap kepada berbagai pihak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap
8. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat 6, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Siregar (2015) Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi, atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah. Menurut Siregar (2015) Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 1, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung Jawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Siregar (2015) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 2, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 3, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 4, Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Baldric Siregar (2015) Sekretaris Daerah adalah Koordinator pengelolaan keuangan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 6 ayat 2, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan salah satu bentuk pengeluaran uang dari kas daerah. Pengertian belanja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Adapun Belanja Daerah yang dapat direalisasikan dengan Uang Persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah Belanja Langsung Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Adapun Belanja Daerah yang termasuk pada Belanja Langsung tersebut adalah:

1. Belanja Pegawai yaitu Honorarium Kegiatan
2. Belanja Barang dan Jasa yang meliputi pembelian bahan, ATK, jasa cetak, Perjalanan Dinas, catering, dokumentasi, dan lain sebagainya

Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data

akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern didefinisikan sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan." Pengendalian Intern sebagai Manajemen Kontrol (Arti Luas). Selanjutnya apabila unsur-unsur yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern yang telah sesuai dengan definisi di kelompokkan dua sub sistem, maka kedua sub sistem tersebut terdiri dari sub sistem "Pengendalian Administrasi (*Administrative Control*) dan "Pengendalian Akuntansi" (*Accounting Control*). Pembagian dalam sub sistem ini secara langsung dan lengkap dalam buku norma pemeriksaan akuntansi, jadi dalam arti yang luas, sistem pengendalian intern mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian Intern yang bersifat accounting dan administrasi. *Internal Control* menurut COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat *reasonable assurance* mengenai:

1. Efektifitas dan efisiensi operasional
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dimana pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari keenam definisi yang diungkapkan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu “Sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan. Pengendalian Intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari Pengendalian Intern yaitu :

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka perlu adanya syarat-syarat tertentu untuk mencapainya, yaitu unsur-unsur yang mendukungnya adapun unsur-unsur tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pasal 3 terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)
5. Pemantauan atau Pengawasan (*Monitoring*)

2.1.4 Akuntabilitas Dan Transparansi

1. Akuntabilitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Renyowijoyo (2012) Akutabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor public.

1. *Accountability for probity and legality*, akuntabilitas kejujuran dan hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2. *Process accountability*, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait

dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. *Program accountability*, akuntabilitas program, untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
4. *Policy accountability*, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2. Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Renyowijoyo (2012) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat ya adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat. Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Masyarakat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara langsung maupun tidak langsung melalui para penyambung lidah rakyat dari kalangan DPR/DPRD, Ombudsmen, dan LSM, dapat meminta keterangan kepada pemerintah untuk menjelaskan kasus tertentu terkait dengan rencana dan pelaksanaan program.

Mahmudi (2016) transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s. anggaran),
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait,
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yg terkait.

2.1.5 Pengendalian Internal

Mulyadi (2014), sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Menurut Mulyadi (2014), unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotating*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas

wawasan pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat dihindari.

- e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
 - f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:
- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
 - b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.1.6 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Menurut Mahmudi (2016) siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam

tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilih menjadi tiga bagian, yaitu yang menjadi *input*, proses, dan *output*-nya. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- f. Kebijakan Umum APBD (KUA)
- g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2. Tahap Pelaksanaan atau Implementasi

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. *Output* perencanaan tersebut akan menjadi *input* bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran dan ketidakakuratan laporan

keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. LKPJ kepala daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program/kegiatan.

2.1.7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 15, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 16, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 19, Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Siregar (2015) SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Nama SKPKD di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Nama SKPKD di suatu daerah dapat berupa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi BUD.
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Menurut Siregar (2015) Fungsi bendaharawan umum meliputi fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah. Sebuah daerah memiliki hanya seorang BUD. BUD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 7 ayat 2, PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Siregar (2015) Dalam melaksanakan tugasnya, BUD dapat menunjuk Kuasa BUD di lingkungan SKPKD. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa dari BUD untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. Kuasa BUD dapat dipegang oleh Sekretaris SKPKD. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 8 ayat 2, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. Menyimpan uang daerah;
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
10. Melaksankan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 9, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
6. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

2.1.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara Penerimaan

Menurut Siregar (2015) Atas usul PPKD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan di bidang penerimaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Setiap SKPD memiliki Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan merupakan pejabat fungsional. Tugas Bendahara Penerimaan adalah menerima pendapatan dari pihak ketiga, menyimpan kas yang diterima sebelum disetor, menyetor pendapatan ke kas daerah, membukukan pendapatan ke dalam buku kas, dan membuat pertanggungjawaban pendapatan.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, Bendahara Penerimaan dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Menurut Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang:

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. Menyimpan seluruh penerimaan;
- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

2. Bendahara Pengeluaran

Siregar (2015) Atas usul PPKD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan di bidang pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Setiap SKPD memiliki Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima kas dari bendahara umum, menyimpan kas yang belum digunakan, melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, membukukan belanja ke dalam buku kas umum, dan membuat pertanggungjawaban belanja.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran

dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

2.1.9 Sistem Perbendaharaan

Menurut Mulyadi (2014) Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 14, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Siregar (2015) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertugas untuk menjalankan fungsi bendaharawan umum di daerah. Fungsi bendaharawan umum meliputi fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 23, Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24, Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dari beberapa definisi diatas, Sistem Perbendaharaan dapat diartikan suatu jaringan prosedur menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/belanja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Pemerintahan.

1. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 184 ayat 1, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 184 ayat 2, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas

pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 185 ayat 1, Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
- g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 185 ayat 2, Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 185 ayat 3, Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 185 ayat 4, Pejabat lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mencakup:

- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 185 ayat 5, Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 186 ayat 1, Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 186 ayat 2, Pembantu bendahara penerimaan.

2.1.10 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
3. Mendorong efisiensi. Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan

timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

Tidak ada suatu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan, keterbatasan-keterbatasan suatu pengendalian internal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik digunakan dalam penelitian untuk menyatakan suatu hal yang telah diteliti sebelumnya mengenai variabel yang digunakan. Adapun tinjauan empirik dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No.	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wawan dan Lia (2013)	Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Artinya pengawasan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan lebih baik pada prinsipnya mempengaruhi pengawasan intern, karena pengawasan intern yang dilaksanakan.
2.	Hidayat (2015)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.


Lanjutan Tabel 2.1

No.	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Ardhiawati (2015)	Efektifitas struktur pengendalian intern terhadap kinerja individu, keterandalan dan ketepatan pelaporan keuangan pemerintah	Hasil penelitian ini bahwa dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Wonogiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaan penyusunan secara teknis masih belum tepat. Sistem akuntansi tidak digunakan secara optimal. Dilihat dari efektifitas struktur pengendalian intern akuntansi belum efektif terhadap keandalan dan ketepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana sangat minim kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang akuntansi, sehingga masih menimbulkan kesalahan pada proses penyusunan laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah penelitian dan kajian teori yang diuraikan sebelumnya, maka gambar berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Barru. Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru TA 2015, BPK RI memberikan opini “Tidak Wajar”. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya yaitu nilai penjualan kendaraan dinas Pejabat Bupati dan Wakil Bupati belum disetorkan ke kas daerah. Sehingga perlu dianalisis pengelolaan kas tersebut pada pemerintah daerah Kabupaten Barru.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki aturan yang berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 atas perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Barru. Penelitian ini nantinya akan melihat kesesuaian pengelolaan kas pada pemerintah Kabupaten Barru dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara/interview kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bidang Pengelolaan dan Belanja Daerah, dan Auditor Inspektorat mengenai analisis pertanggungjawaban pengelolaan kas Daerah Kabupaten Barru. Hasil wawancara kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di desain penelitian berikut ini:

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian



Penelitian ini dimulai dari opini laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai masalah pengelolaan kas pada pemkab 2015 belum sesuai ketentuan, berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian serta

kegunaan/manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Maka untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan kas pada pemerintah daerah Kabupaten Barru perlu dilakukan analisis. Dari analisis tersebut dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian melalui hasil penelitian. Hasil penelitian akan memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjawab masalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang berupaya mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan kas pada pemerintah daerah Kabupaten Barru.

3.2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan dan berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru, dan kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

3.4. Sumber Data

- a. *Person* (orang) yaitu pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bidang Pengelolaan dan Belanja Daerah dan auditor Inspektorat.
- b. *Paper* (dokumen) yaitu dokumen terkait hasil audit pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan dokumen lainnya.
- c. *Place* (tempat) yaitu kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru, dan kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan pengelolaan kas yang mendukung kegiatan penelitian.
2. Wawancara/Interview yaitu pertemuan secara langsung untuk bertukar informasi/ide melalui tanya jawab dengan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bidang Pengelolaan dan Belanja Daerah dan auditor Inspektorat yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai pengelolaan kas yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

3.6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, pada satu populasi/sampel yang satu dengan sampel yang lain, atau waktu tertentu

dengan waktu yang lain dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan kas pada pemerintah daerah Kabupaten Barru.

3.7. Pengecekan Validitas Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan temuan, peneliti menggunakan prinsip triangulasi. Triangulasi yaitu menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam teknik ini, peneliti akan membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, dokumen, pengamatan dan lain-lain mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk pemerintahan sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *ONDER AFDELLING BARRU*, yang bernaung dibawah *AFDELLING PARE PARE* sebagai kepala pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang kontrol Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Self Bestuur* didalam *Afdeling Pare-Pare* masing-masing:

1. Bekas *Self Besteuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai *Selfbestuur*, adalah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. Bekas *Self Bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) sebagai satu *Self Bestuur*, adalah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan Lili Balusu.
3. Bekas *Self Bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas *Self Bestuur* Tanete dengan pusat pemerintahannya di pancana daerahnya sekarang menjadi 3 kecamatan masing-masing kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran kabupaten daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tk.II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, daerah ini terdiri dari 4 wilayah swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.


Secara geografis terletak diantara koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35"-119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Sebelah Barat dengan selat Makassar.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari mancanegara. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah dataran tinggi. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April-September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember- Januari dengan

jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing-masing 104 mm dan 17 mm.

1. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2016

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru

Untuk mengetahui tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

1) Tugas Kepala Badan:

Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2) Fungsi Kepala Badan:

- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesekretarian;
- b) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan fungsional anggaran;
- c) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;
- d) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Aset;
- e) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Akuntansi;

- f) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1) Tugas Sekretaris:

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasikan pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

2) Fungsi Sekretaris:

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program;
- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia;

c. Bidang Pendapatan Daerah

1) Tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah:

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Anggaran berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2) Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Daerah;

a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan Data dan Analisa Belanja;

b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penyusunan Anggaran;

c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Otorisasi DPA-SKPD; dan

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

1) Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan

Belanja Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2) Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;

a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan Perbendaharaan;

b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Kas Daerah;

c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Verifikasi Belanja;

d) Pelaksanaan tugas keBadanan lain sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Aset

1) Tugas Kepala Bidang Aset

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Aset berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2) Fungsi Kepala Bidang Aset

a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;

- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan;
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penatausahaan dan Pengamanan;
- d) Pelaksanaan tugas keBadanan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Bidang Akuntansi

1) Tugas Kepala Bidang Akuntansi

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Akuntansi berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2) Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Akuntansi Aset;
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan;

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tergolong dalam penelitian deskriptif dan penelitian komparatif dimana jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yakni untuk membandingkan kesesuaian antara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada BPKAD dan Auditor Inspektorat. Karena jenis datanya merupakan data kualitatif maka, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada 8 (delapan) responden atau pegawai dari 2 (dua) tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil wawancara Peneliti dengan responden pada kantor BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Barru terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Penjelasan
1.	Apakah pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Barru diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri?	100%		Permendagri No.64 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual.

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Penjelasan
2.	Apakah ada unit organisasi yang menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru?	100%		Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SKPD
3.	Apakah Pemerintah Kabupaten Barru telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005?	100%		Dilakukan secara menyeluruh sesuai aturan dan mekanisme
4.	Apakah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dibuat oleh Pembangunan Jangka Panjang Daerah	100%		Disesuaikan dan disinkronkan antara program pemerintah provinsi dan program pemerintah daerah kabupaten

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Penjelasan
	(RPJPD) yang dibuat oleh pemerintah daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah?			
5.	Apakah penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan SAP baik di tingkat SKPKD maupun SKPD?	100%		Penerapan sistem akuntansi pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh terhadap SKPD sesuai dengan program dan kegiatannya
6.	Apakah ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan di tingkat SKPKD, Sub-bagian Pembukuan keuangan daerah?	100%		Sistem akuntansi yang digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Penjelasan
7.	Apakah ada pengawasan di SKPD yang diselenggarakan oleh pengguna anggaran?	100		Pengawasan dalam hal ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Sumber: Wawancara Peneliti Dengan Responden

Tabel 4.1 tersebut merupakan hasil wawancara dari 8 (delapan) responden atau pegawai yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Barru bidang akuntansi dan 1 (satu) orang Sekretaris Auditor Inspektorat Kabupaten Barru.

1. Hasil wawancara dari 8 (delapan) responden setuju mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk Tahun 2015 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2014.
2. Responden setuju bahwa setiap ada unit organisasi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SKPD
3. Pertanyaan nomor 3, delapan responden setuju bahwa pemerintah daerah kabupaten Barru telah menerapkan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah tersebut telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan mekanismenya.

4. Responden setuju bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka panjang telah disesuaikan sejalan dengan sinkronisasi program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
5. Responden setuju bahwa penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan SAP ditingkat SKPD. Penerapan sistem akuntansi pemerintah secara menyeluruh terhadap SKPD sesuai dengan kegiatannya dan semua SKPD harus menyelenggarakan SAP dalam penganggarannya.
6. Responden setuju bahwa ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan ditingkat SKPD, Sub-bagian pembukuan keuangan daerah. Dalam hal ini menjadi bagian pada bidang perbendaharaan.
7. Responden setuju bahwa ada pengawasan di SKPD yang diselenggarakan oleh pengguna anggaran yang menjadi tugas dan kewenangan SKPD yang telah diserahkan oleh pengguna pengelola keuangan daerah.

4.2.2 Pembahasan

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Kabupaten Barru terbagi menjadi beberapa desa. Kabupaten Barru memiliki pelabuhan dan beberapa pulau. Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah Kabupaten Barru merupakan salah satu pelaksana keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan Negara yang dikelola pemerintah kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Barru sebagai daerah otonom, berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi *overlapping* untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pada tahun 2015 pemerintah kabupaten Barru mendapatkan opini tidak wajar dari BPK. Beberapa pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yakni proses perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 tidak sesuai ketentuan dan rancangan peraturan daerah perubahan 2015 tidak disetujui DPRD. Pada saat wawancara, salah satu pegawai BPKAD mengatan bahwa alasan diberikan opini tersebut bahwa ada bantuan keuangan kepada kelurahan dan desa pada pemkab tahun 2015 tidak sesuai ketentuan disebabkan karena bantuan yang diberikan kepada kabupaten dan desa berupa kendaraan adalah hal terdesak. BPKAD memiliki program tersebut hanya saja menurut DPRD itu bukanlah dana mendesak. DPRD mengatakan hal mendesak itu seperti ada program yang tidak direncanakan sebelumnya namun harus dilakukan. Namun kendaraan tersebut dikeluarkan untuk sinkronisasi program pusat yaitu percepatan ekonomi ditingkat pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat membuka akses perekonomian ditingkat desa menjadi lebih cepat dibandingkan tahun-tahun selanjutnya.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), namun sekarang berubah dengan adanya perubahan organisasi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tetapi masing-masing SKPD menyusun laporan keuangannya sendiri. Pada tingkat SKPKD

(entitas pelaporan), yaitu bagian pembukuan yang melakukan proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian transaksi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen sumber yang digunakan dalam pencatatan setiap transaksi keuangan adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh bagian Keuangan. Pada tingkat SKPD (entitas akuntansi), yaitu Bendahara. Dalam Pasal 13 Permendagri 13 Tahun 2006, yang bertugas melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD adalah pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dilakukan sesuai urutan yang terlebih dahulu dilakukan dipusat dan disesuaikan dengan RPJPD daerah agar terjadi sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah di daerah kabupaten. Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemeriksaan laporan keuangan memiliki lembaga yang disebut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sasaran pembangunan tersebut diupayakan ada peningkatan sektor ekonomi dimasyarakat sehingga diberikan bantuan fasilitas operasional penunjang peningkatan ekonomi masyarakat didesa berupa

kendaraan bagi kepala desa. Pemahaman inilah yang belum sinkron antara BPKAD dan DPRD sehingga DPRD tidak menyetujui laporan BPKAD sehingga menghasilkan opini tidak wajar.

Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Barru mengacu pada permendagri No.64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua. Kemudian terkait dengan penyusunan APBD mengacu pada permendagri No.37 Tahun 2014 mengenai penyusunan APBD Tahun anggaran 2015. Semua pengelolaan keuangan daerah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006 dan menjadi dasar dalam pengelolaannya adapun beberapa perubahannya, tetap menjadi pedoman dan menjadi dasar pengelolaan keuangan.

Acuan dalam penyusunan LKPD, Pemerintah Kabupaten Barru Sulawesi Selatan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pada Tahun 2015 Pemkab Barru juga telah menerapkan SAP dan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan mekanisme namun terkadang terdapat kesalahpahaman antara pihak BPKAD dan DPRD sehingga menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak BPKAD dan DPRD

Permendagri No.13 Tahun 2006 dikatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas untuk memverifikasi terkait dengan SPJ yaitu pertanggungjawaban yang disampaikan oleh

bendahara. Bendahara menyelesaikan pertanggungjawabannya kemudian disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk tahun berjalan.

Dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat SKPD, bagian Pembukuan telah mengimplementasikan aplikasi (software) keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Aplikasi ini menggunakan SP2D dan SPJ sebagai dokumen sumber pencatatan transaksi-transaksi keuangan (input penjurnalan), menggolongkannya berdasarkan akun-akun yang telah didefinisikan sebelumnya (posting), dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan sebagai output.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Barru sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 dan sesuai dengan Sistem Pengendali Internal
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Barru mengacu pada Permendagri No.64 Tahun 2014 dan Pemendagri No.13 Tahun 2006 yang dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan daerah.
3. Terdapat perbedaan pemahaman antara pihak BPKAD dan DPRD sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak disetujui oleh DPRD namun saat ini hal tersebut sudah diperbaiki oleh BPKAD dan keuangan daerah kabupaten Barru kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah agar memperhatikan beberapa peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara

tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah, baik melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis lainnya, sehingga Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pengguna Anggaran dapat melaksanakan penganggaran secara tepat.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menguji variabel-variabel lain yang berhubungan dengan penerapan sistem perbendaharaan pemerintah daerah, menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiawati, M. (2015). Analisis Efektifitas Struktur Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kinerja Individu, Keterandalan dan Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hidayat, R. (2017). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/308~KMK.012~2002Kep.HTM>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004 <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/379~KMK.012~2004Kep.htm>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan [file:///C:/Users/User/Downloads/Keputusan-Presiden-tahun-2004-084-04%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Keputusan-Presiden-tahun-2004-084-04%20(1).pdf)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan http://ksap.org/peraturan/keppres2_2005.pdf
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan www.bpkp.go.id/uu/filedownload/6/75/1515.bpkp
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mulyadi. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.). Retrieved Desember 18, 2016, from https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/permendagri_13_2006.pdf

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.). Retrieved Oktober 18, 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian.* (n.d.). Retrieved Januari 05, 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.). Retrieved Desember 20, 2016, from http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPI_P.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_24_2005_SAP.pdf
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.*
- Sukmana, W., & Anggarsari, L. (2013). Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* <http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-12-tahun-2008.html>

Renyowijoyo, M. *Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba)*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ridwan, Ahmad. Analisis Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.. (https://www.researchgate.net/publication/279502496_analisis_pengendalian_internal_atas_pengelolaan_keuangan_pemerintah_daerah), diakses November 2011

Ronaly. (n.d.). *Keuangan Barru Tak Wajar*. Retrieved 06 11, 2016, from beritakotamakassar.fajar.co.id:
<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/06/11/keuangan-barru-tak-wajar/>

Santoso Eko (2011). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi*.

Siregar, B. (2015) (Edisi Pertama dan Cetakan Pertama). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 Tentang Akuntansi Kas.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.